



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2015

TENTANG

BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kecukupan sosial (*social adequacy*) dalam pemberian perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan, perlu meningkatkan besar santunan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN.

Pasal 1

- (1) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut SWDKLLJ, adalah adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- (2) SWDKLLJ merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas jalan.
- (3) Perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang selanjutnya disebut Jasa Raharja, adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pasal...

Pasal 2

- (1) Korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas santunan.
- (2) Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
 - c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa:
 - i) penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - ii) Biaya ambulans dan kendaraan paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - iii) Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 3

Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 4

- (1) SWDKLLJ dipungut dari para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan.
- (2) Besar SWDKLLJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
 - b. Traktor, *buldozer*, *forklift*, mobil derek, *excavator*, *crane* dan sejenisnya sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).

c. Sepeda...

- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan *scooter* di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).
- d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
- e. *Pick-up*/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, *jeep* dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk *container* dan sejenisnya sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

Setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan biaya penggantian pembuatan Kartu Dana/Sertifikat sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pelunasan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang setiap tahun atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengenaan denda dihitung dari presentase secara progresif berdasarkan tarif SWDKLLJ dan interval waktu keterlambatan.
- (3) Besar pengenaan denda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (4) Dalam hal ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi karena pertimbangan kondisi geografis daerah setempat, Direksi Jasa Raharja diberi kewenangan untuk menetapkan batas waktu pelunasan dan besarnya denda SWDKLLJ, dengan ketentuan batas waktu dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal...

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembebasan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang tertunggak untuk tahun yang lewat, Direksi Jasa Raharja dapat menetapkan kebijakan pembebasan pembayaran SWDKLLJ, Kartu Dana/Sertifikat, dan besar denda SWDKLLJ yang tertunggak untuk tahun yang lewat, dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 8

Dalam hal korban kecelakaan lalu lintas jalan tidak terjamin Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, Direksi Jasa Raharja diberikan kewenangan untuk membayarkan santunan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 9

- (1) Besar santunan dan SWDKLLJ untuk asuransi lintas batas dapat ditetapkan oleh Direksi Jasa Raharja berbeda dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan mempertimbangkan besar santunan dan premi yang berlaku di negara tetangga.
- (2) Besar santunan dan SWDKLLJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku ketentuan mengenai besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 11

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

DRAFT